



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1939, 2017

KASN. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada  
Instansi Pemerintah.

PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

ATAS PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

PADA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berwenang untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
  - b. bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal pembentukan panitia seleksi pengumuman jabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; dan pengusulan nama calon;
  - c. bahwa rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang;

- d. bahwa untuk memastikan penerbitan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bagi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di lingkungan instansi pemerintah dilakukan melalui suatu prosedur yang menjamin terwujudnya system merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara atas Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Tahun 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Pedoman pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan baku bagi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam melaksanakan wewenangnya mengawasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) agar dapat berjalan efektif, tepat sasaran, terukur, dan akuntabel.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berpedoman pada kebijakan serta Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2017

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFIAN EFFENDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA